

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID

RIDHA DAN IBNU ‘ASYUR

A. Penafsiran Poligami menurut Muhammad Rasyid Ridha

5. Surat al-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلَا وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. Al-Nisa’/4:3)

Dalam Tafsir al-Manar disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya al-Nisa’ ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِطَرَفٍ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۗ

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Kaitan al-Nisa’ ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah berkenaan dengan anak yatim, dan yang dimaksud anak yatim dalam al-

Nisa' ayat 3 ini adalah tentang diri dan hartanya. Jika ayat sebelumnya hanya membahas tentang harta anak yatim saja, maka di ayat ini bekeanan dengan tanggung jawab terhadap diri anak yatim.⁸¹

Rasyid Ridha menjelaskan asbabun nuzul ayat ini dari sebagaimana terdapat dalam shahihain, Sunan Nasa'i, Al-Baihaqi, Tafsir Ibnu jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim bahwa "Bahwa 'Urwah ibn al-Zubayr bertanya pada 'Aisyah tentang ayat tersebut, maka Aisyah menjawab demikian: Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja. Uwah berkata, Siti Aisyah mengatakan "Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah terkait ayat ini (al-Nisa' ayat 3), maka turunlah ayat (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) dalam ayat ini, ada redaksi (تُرْغَبُونَ أَنْ يَنْكَحُوهُنَّ) (تُرْغَبُونَ أَنْ يَنْكَحُوهُنَّ), tidak senang terhadap anak yatim ketika mereka sedikit hartany.

⁸¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Mesir: Daar al-Manar, 1367 H), 344.

Maka mereka dilarang menikahi yatim itu hanya karena menyenangkan harta dan kecantikannya kecualimampu berlaku adil.”⁸²

Rasyid Ridha berpendapat mengenai Riwayat itu, bahwa ayat ini asalnya berkenaan dengan wasiat mrnjaga hak anak yatim perempuan dalam harta dan diri mereka. Dan bagi perempuan selain yang yatim, jika mereka (lelaki) tidak mapu berlaku adil dalam urusan perempuan yatim itu, maka bermu'amalahlah degan baik pada yatim itu, sebagaimana bermu'amalahnya laki-laki kepada perempuan selain yatim tersebut, atau lebih baik lagi, tidak perlu menikahi perempuan-perempuan yatim dan cukup menikahi yang boleh atau berkelas (sepadan) dan enak dipandang bagi lelaki diantara perempuan lain.⁸³

Dan pembatasan *ta'adduz zauj* (poligami) di sini adalah cukup empat orang saja sesuai riwayat yang dikuto dari Ibnu Jarr oleh Rasyid Ridha, bahwa pernah ada di masa Rasulullah SAW, bahwa ada sahabat yang baru masuk Islam dan dia memiliki 10 orang istri, beliau diminta untuk mempertahankan 4 oarang saja, dan menceraikan sisanya. Maka berkaitan dengan riwayat ini Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa tentang larangan memakan harta anak yatim dijadikan hujjah atas pengurangan angka pernikahan karena sangat tampak jeleknya dan karena itu poligami menjadi *mudhorot* untuk hari ini, selama belum ada (alasan) kejadian yang serupa dengan masa turunnya ayat itu untuk melakukannya.⁸⁴

⁸²*Ibid.* 344.

⁸³*Ibid.* 345.

⁸⁴*Ibid.* 246.

Hal ini melihat bahwa dalam urusan susahny menjaga pernikahan dengan perempuan yatim juga susah pula mengatur poligami dalam menikahi perempuan lain, maka kadar kebolehan hanya sampai batasan 4 saja. Namun jika masih dirasa khawatir tidak dapat adil, maka dilarang menikah melebihi satu orang istri.

Rasyid Ridha juga melihat dari sisi kalam (kalimat) bahwa ayat al-Nisa' ayat 3 ini menjadi jawab syarat dari ayat sebelumnya. Maka dapat dipahami dari lafadz مَا طَابَ لَكُمْ adalah tentang keadilan dalam masalah wanita, dan peringatan untuk melakukan sebaliknya yaitu kekhawatiran dalam ketidakadilan dalam urusan perempuan selain yatim, juga sama seperti khawatir dalam ketidakadilan pada perempuan yatim tersebut.⁸⁵

6. Surat al-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 129

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Nisa’/4:129).

⁸⁵Ibid. 247.

Dan di dalam penafsiran surat an-nisa' ayat 3 diatas rasyid rida mengaitkan langung ayat tersebut dengan surat al-Nisa' ayat 129 ini.⁸⁶ Yaitu pembahasan *ta'adduz zauj* itu dapat terlaksana dengan syarat keadilan. Dan adil dalam ayat ini sebagaimana disebutkan di kitabnya, memang mengandung makna 'adil dalam urusan hati. Sekalipun kedua ayat ini tidak lantas menjadikan tidak bolehnya poligami namun sangat tampak dari redaksi ayat, menurut Rasyid Ridha, bahwa Allah akan mengampuni hamba yang tidak termasuk dalam kategori ayat ini.⁸⁷

Maka kebolehan dalam poligami ini, menurut Rasyid Ridha, adalah kebolehan yang sempit dan terbatas, seakan-akan termasuk diantara beberapa hal dharurat yang boleh bagi mereka yang membutuhkan dengan syarat *tsiqqoh* menegakkan keadilan dan keamanan dari rasa tersiksa.⁸⁸

Rasyid Ridha juga menyebutkan dalam Tafsirnya, tentang *mafsadat* (kerusakan/bahaya) akibat dari poligami di masa ini, karena pada dasarnya poligami hadir untuk membuat keutuhan nasab dan perkawinan yang dibanun atas dasar taqwa, berbeda dengan kondisi hari ini.

- a) Beberapa diantara dampak poligami menurut Rasyid Ridha, salah satunya erdampak pada hubungan orang tua dan anak, karena dapat menyulut kebencian dan permusuhan. Mulai dari urusan sengketa keluarga, perang antar saudara yang

⁸⁶*Ibid.*248

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.* Hal 249.

disulut oleh perlesihinan kecil antar anak atau antar istri, sebagaimana kasusyng sering terjadi di pengadilan.

- b) Susah dalam mendidik istri yang dopoligami yang belum bisa memposisikan bagian suami dan anak dan bagaimana menghadapinya.

Jadi pernikahan ideal menurut Rasyid Ridha adalah monogami, dan poligami hanya sebagai pintu darurat. Tetapi Rasyid Ridha juga menyebutkan hikmah dari poligami anantara lain. Secara biologis laki-laki memiliki kebutuhanyang berbeda terhadap pasangan tidak seperti wanita, jadi bagi laki-laki yang tidak terpenuhi dengan satu wanita, dan perempuan lebih cepat menopause dari pada laki-laki, maka poligami bisa menjadi solusi untuk dapat terus mengembangkan umat.⁸⁹

B. Penafsiran Poligami menurut Ibnu ‘Asyur

1. Surat al-Nisa’ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ إِذَا تَوَلَّوْا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. Al-Nisa’/4:3)

⁸⁹Ibid. 252-253

Ibnu ‘Asyur juga mengatakan bahwa kandungan kata اليتامى dalam ayat ini berkenaan dengan pembahasan ayat sebelumnya yaitu tentang perintah menikahi perempuan dan menggandeng jumlahnya (dipoligami) dalam hal ini adalah menjadi *jawab syarat* dari ayat sebelumnya tentang kekhawatiran dari tidak dapat berlaku adil dalam masalah anak yatim sebagaimana juga menjadi keresahan mayoritas dari ulama salaf terdahulu.⁹⁰ *Jawab syarat* ini berbentuk *ijaz badi*’ yang karena lafadz “yatamaa” dimutlakkan ke dalam syarat dan mendekati lafadz النساء, maka pendengar akan memahami bahwa kata اليتامى di sini adalah jama’ (plural) dari kata يتيمة (perempuan yatim) sebagaimana ayat sebelumnya (وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ).

Maka dapat diketahui bahwa antara tidak adanya keadilan dalam masalah perempuan-perempuan yatim dan antara perkara menikahi wanita (lain selain yatim) adalah berhubungan, dan jika tidak maka menjadi syarat, jika tidak dapat berlaku adil pada perempuan yatim, maka menikahilah perempuan (wanita) lain.⁹¹

Ibnu ‘Asyur juga sebagai mana Rasyid Ridha mengutip dalam shahih Bukhari, hadis tentang masalah diatas:

“Bahwa‘Urwah ibn al-Zubayr bertanya pada ‘Aisyah tentang ayat tersebut, maka Aisyah menjawab demikian: Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampunan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar

⁹⁰ Muḥannad Thohir Ibnu ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanzir*, Juz. V (Tunisia: Dar al-Tunisiyah linnasyr, 1984), 222.

⁹¹ *Ibid.*

perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja.⁹²

Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah terkait ayat ini (al-Nisa' ayat 3), maka turunlah ayat (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) dalam ayat ini, ada redaksi (تُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ), tidak senang terhadap anak yatim ketika mereka sedikit hartanya. Maka mereka dilarang menikahi yatim itu hanya karena menyenangkan harta dan kecantikannya kecuali mampu berlaku adil.

Tentang riwayat diatas, Sayyidah Aisyah tidak menyandarkan perkataannya pada Rasulullah, tetapi *siyaqal kalam* ini mengisyaratkan secara *tauqifi*. Maka dari itu, Bukhari tetap mengutipkan beberapa bentuk hadis dengan model demikian dalam bab tafsir surat al-Nisa' dalam kitabnya, dengan melihat pada konteks turunnya ayat yang bersangkutan dengan riwayat ini.⁹³

Kemudian dalam tafsirnya, Ibnu 'Asyur menyimpulkan suatu hukum berkenaan dengan hak memelihara anak yatim dalam masalah harta warisannya, dengan menjaga hak-haknya dalam harta yang dimiliki, dan menasihati para lelaki bahwa jika tidak dapat senang menjadikan anak yatim sebagai orang terdekat, maka tidak perlu menikahnya, dan jangan menjadikan kedekatan keluarga sebagai alasan untuk tidak memenuhi

⁹²*Ibid.*; Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 574.

⁹³ Muḥannad Thohir Ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, 223.

nafkah mereka. Tetapi keutamaan menjaga anak yatim sangatlah tinggi, menjadi wali bagi anak yatim, merupakan sesuatu hal yang mulia.⁹⁴

Terkait lafadz **أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً** **خَفْتُمْ** **إِن** **فَأَن** itu adalah solusi dari permasalahan diatas. Jadi ayat ini adalah *saddu a-dzari*’ dari permasalahan anak yatim. Namun disamping itu Ibnu ‘Asyur mengutip perkataan Mujahid, bahwa ayat ini juga berkenaan dengan menghindari zina. Jadi salah satu tujuan poligami adalah karena Allah telah mengharamkan zina begitu rupa, maka kebolehan berpoligami ini akan ikut mengerem laju pertumbuhan perzinaan di masyarakat.

Kata **مَا طَابَ** itu, menurut Ibnu ‘Asyur sebenarnya melihat kondisi kalimat itu pada semestinya menggunakan kata **مِنْ**, dengan menginginkan makna **مَا**, sebab jika diistifhamkan **مِنْ** menunjukkan makna orang dari dzat, yakni nama dan nasab, sedangkan **مَا** menunjukkan ciri, seperti apakah gadis atau perawan.⁹⁵

Jadi ayat ini turun bukan berkenaan dengan syariat menikah hanya saja sebagai perintah yang berkaitan dengan perilaku anak yatim dengan menjelaskan bahwa kebolehan poligami ini memang sudah ada sejak sebelum Islam datang, dan Islam hanya membatasinya.

Maka kata *min* yang menggandeng kata *al-nisa*’ itu adakalanya bermakna sebagian (*tab’id*) atau penjelas (*bayan*), bahwa Allah meluaskan perkara menikah ini untuk menghindari menikahi anak yatim yang akan memudharatkan mereka dalam masalah nafkah. Dan lanjutan ayat

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*, 224.

selanjutnya sampai redaksi *ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا* adalah tentang keadilan dalam perkara anak yatim.

Untuk redaksi *matsna wa tsulatsa wa ruba'* itu menunjukkan masing-masing, bukan digabung, jadi maksimal adalah 4 orang istri. Sebagaimana Ibnu 'Asyur mengutip dalil dari Hadis Shahih:⁹⁶

“Sesungguhnya Ghilan bin Salamah masuk Islam dengan (kondisi) sepuluh orang istri, maka Rasulullah SAW berabda: “Pertahankanlah empat (orang), dan pisahkan sisanya.”

Tetapi ayat tentang poligami ini sudah lebih dulu turun sebelum hadis ini sebagai permulaan pemberlakuan syariat keadilan antara perempuan.

Berkaitan tentang keadilan dalam masalah poligami ini, disebutkan oleh Ibnu 'Asyur bahwa: “*Kekhawatiran tidak adanya keadilan yang dimaksud adalah keadilan antara para istri, artinya tidak adanya persamaan, persamaan itu ialah dalam nafkah, tempat tinggal, wajah berseri-seri, dan pergaulan (suami-istri) yang baik, serta meninggalkan bahaya dari setiap apa yang menjadi ketidakmampuan mukallaf, bukan tentang persoalan kecondongan hati.*”⁹⁷

Namun alih-alih menolak poligami, Ibnu 'Asyur menjelaskan sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan. *Pertama*, poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam. *Kedua*, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, menurut Ibn

⁹⁶*Ibid.* 225

⁹⁷*Ibid.* 226

‘Asyur karena banyak laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih, demikian, usia perempuan ditakdirkan lebih panjang dari usia laki-laki. *Ketiga*, karena Allah telah mengharamkan zina begitu rupa, maka kebolehan berpoligami ini akan ikut mengerem laju pertumbuhan perzinahan di masyarakat. *Keempat*, poligami dipandang Ibn ‘asyur sebagai jembatan agar meminimalisir terjadi perceraian.⁹⁸

Mungkin tidak seluruh argumen Ibnu ‘Asyur valid jika diuji dengan kenyataan empirik di lapangan. Namun, argumen itu telah menjadi argumen umum di kalangan umat Islam untuk menerima poligami. Itu sebabnya, tidak mudah untuk menolak poligami, bukan hanya karena poligami tercantum dalam al-Qur’an dan dipraktikkan Nabi, melainkan juga karena dalam pandangan banyak kalangan poligami telah dianggap sebagai solusi yang mengandung banyak kemaslahatan.

2. Surat al-Nisa’ ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 129

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan),

⁹⁸*Ibid.*

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Nisa’/4:129).

Sebagaimana ayat sebelumnya, Inbu ‘Asyur juga mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya menjadi satu tema, kesemuanya adalah tentang ketidak seimbangan dalam *mu’asyarah* (pergaulan suami-istri) antara dua istri. jika ayat sebelumnya (ayat 128) membahas tentang *nusyuz* dan cara berdama ketika mengalami perselisihan tersebut, maka ayat 129 ini lebih kepada memperingati kaum tentang wanita untuk dapat berlaku adil.⁹⁹

Kata لن dalam ayat ini menunjukkan *mubalaghoh fin nafyi*, artinya persoalan perempuan bisa mengalahkan tentang persoalan diri. Sebab Allah menciptakan eloknya perempuan dan karakternya menjadi membekas sekali dalam urusan perasaan. Jadi sekuat apapun seorang suami berusaha menampakkah keadilan (perasaan) antara mereka, mereka akan tetap dapat merasakan kesan yang sangat mendalam, sebagaimana redaksi (ولو حرصتم).

Jadi menurut pendapat Inbu ‘Asyur Allah menetapkan ukuran keadilan dengan firmannya (فلا تميلوا كل الميل) agar tidak sangat cenderung dan berlebihan terdapat salah satunya dalam menunjukkan kecondongan diantara mereka (para istri) hingga terkesan menjelakkan yang satu dan mengunggulkan yang lain hingga terkesan terkatung-

⁹⁹Ibid. 214.

katung. Kata *تميلوا* mengisyaratkan salah satu diantara istri, dan redaksi *فتذروها* dengan dibaca nashab menunjukkan objek (istri) yang lain.¹⁰⁰

Mengapa Ibnu ‘Asyur berpendapat demikian, sebab kecintaan itu adalah persoalan yang suit dihindari. Jadi jangan sampai membebani seorang suami dengan apa yang memang tidak mudah dilakukan berkaitan dengan cinta dan berbuat baik.

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ibnu ‘Asyur

1. Persamaan

Berkaitan dengan poligami dalam al-Qur’an, sudah sangat jelas redaksi perintah dan penyebutan angka jumlah istri yang diperbolehkan dalam al-Qur’an, pun berkaitan dengan keadilan. Namun berkaitan dengan penafsiran, maka pastilah ada beberapa persamaan dari setiap mufassir dalam memaknai dan meneliti setiap ayat al-Qur’an.

Adapun persamaan dalam memahami konsep poligami ini menurut Rasyid Ridha dan Ibnu ‘Asyur dalam surat al-Nisa’ adalah:

Poligami menjadi jawab syarat dari ayat sebelumnya yang membahas tentang hak dan harta anak yatim dan tentang keadilan sebagai syarat poligami, ayat tersebut menunjukkan 2 indikasi:

- a) Ayat 3 adalah sebagai *jawab syarat* dari persoalan anak yatim di ayat sebelumnya

¹⁰⁰*Ibid.* 218.

- b) Keadilan menjadi syarat melakukan poligami, dan keadilan yang dimaksud adalah dalam hal anak yatim.
- c) Persamaan dari penafsiran kedua mufassir tersebut sama-sama bertujuan menghindarkan manusia dari berbuat dhalim kepada anak yatim dari segi harta dan diri mereka.

Sedangkan tentang al-Nisa' ayat 129, mereka sepakat hal yang dimaksud kecenderungan untuk tidak adil ini adalah urusan hati atau kecintaan, dan hal ini harus dihindari.

Dari segi metode dan corak tafsir, keduanya sama-sama menggunakan *riwayah* dalam menjelaskan tafsirnya, disamping pula menggunakan *ra'yi*, dan membahas ayat demi ayat di kaitkan dengan ayat sebelumnya serta menjelaskan *asbab nuzul ayat*. Serta mereka juga menyebutkan hikmah dari poligami.

Maka, pendapat yang mengungkapkan bahwa poligami sah-sah saja sebagai syariat semata perlu dikaji ulang dan melihat kondisi hari ini tidak dapat asal diambil. Sehingga tidak lantas dengan mudah membolehkan atau melakukan poligami.

2. Perbedaan

Diantara perbedaan dari kedua mufassir disamping kesamaan-kesamaan di atas antara lain:

- a) Memaknai hukum poligami, kebolehan poligami bagi Rasyid Ridha hanya sebagai pintu darurat dengan syarat keadilan, yaitu sebagai *saddud dzari'* dan lebih banya

mendatangkan *mudarat*, dan seakan-akan menolak poligami karena kemudhorotannya. Sedangkan Ibnu ‘Asyur selain juga membatasi poligami dengan syarat keadilan, namun beliau tidak lantas membahas kemudraratan dari poligami, bahkan beliau menjelaskan lebih detil tentang hikmah poligami dalam beberapa kasus, tidak sampai sampai menolak poligami.

b) Dalam moette dan corak penafsiran, Rasyid Ridha mendahulukan tema dan ayat sebelum penjesalan, sedangkan Ibnu ‘Asyur menyajikan ayat berikut dijelaskan secara akar kata (lughawi) dilanjut dengan penjelasan lainnya.¹⁰¹

D. Analisis Penulis

Poligami disamping memang sudah tertera perintahnya di dalam *nash* al-Qur’an tidak semerta-merta kemudian menjadi hukum wajib atau pun yang lain sebagaimana syari’at shalat dan ibadah mahdhoh yang lain. Poligami dalam hal ini adalah “tawaran solusi” bagi kondisi darurat tertentu yang “memperbolehkan poligami”.

Berkaitan dengan jumlah istri pun poligami dalam al-Qur’an, sudah sangat jelas redaksi perintah dan penyebutan angkanya. Namun berkaitan dengan penafsiran, konsep poligami ini menurut Rasyid Ridha dan Ibnu ‘Asyur dalam surat al-Nisa’ adalah menjadi jawab syarat dari

¹⁰¹*Ibid.* 228.

ayat sebelumnya yang membahas tentang hak dan harta anak yatim dan tentang keadilan sebagai syarat poligami, ayat tersebut menunjukkan 2 indikasi Ayat 3 adalah sebagai *jawab syarat* dari persoalan anak yatim di ayat sebelumnya, keadilan menjadi syarat melakukan poligami, dan keadilan yang dimaksud adalah dalam hal anak yatim.

Tetapi, penulisan al-Tahrīr wa al-Tanwīr khususnya tentang ayat Poligami adalah refleksi dari penarikan diri seorang Ibnu Asyur dari sebuah dunia pemerintahan dan dunia perpolitikan yang merespon ketidaksetujuannya terhadap reformasi pemerintahan Tunisia.

Sedangkan menelisik pendapat Muhammad Abduh hukum poligami adalah haram bagi orang yang takut dapat berbuat adil. Pendapatnya ini didasarkan kepada keadaan zaman yang terjadi pada masanya terutama ketika ia menjadi hakim. Hal ini sejalan dengan banyak sekali terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik poligami, dan keadilan yang dimaksud oleh Muhammad Abduh adalah keadilan kualitatif. Keadilan kualitatif ini diantaranya adalah rasa cinta, kasih dan sayang.

